



Analisis Kesiapan Indonesia dalam Menghadapi Penerapan Pajak Minimum Global Melalui Kebijakan *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT)

Najma Sukandi^{1*}, Ardelia Rahmawati², Putri Alena Hermaliani³, Rahma Helmalia⁴

¹⁻⁴Pertanian, Universitas Ekuitas Indonesia, Indonesia

*Penulis korespondensi: najmasukandi17@gmail.com¹

Abstract. *The implementation of the Global Minimum Tax (GMT) through Pillar Two of the OECD/G20 marks a fundamental change in the international tax architecture, especially for developing countries such as Indonesia. One of the key instruments in Pillar Two is the Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), which provides an opportunity for source countries to retain the right to tax the profits of multinational companies with an effective tax rate below 15 percent. This study aims to analyze Indonesia's readiness to face the implementation of GMT through the QDMTT policy, focusing on regulatory aspects and tax administration capacity. The research method uses literature studies with a qualitative-descriptive approach through the analysis of policy documents, tax regulations, as well as academic literature and international reports. The results of the study show that Indonesia's readiness is still in the transition stage. In terms of regulation, Indonesia has shown an initial commitment through the issuance of PMK Number 136 of 2024, but the regulation still needs to be strengthened at a higher level of regulation for long-term legal certainty. From the administrative aspect, the main challenges include the complexity of calculating jurisdiction-based Effective Tax Rates, cross-border data management, as well as increasing the capacity of human resources and information technology infrastructure. This study concludes that the success of QDMTT implementation in Indonesia depends on strengthening regulations, increasing tax administration capacity, and reformulating sustainable investment policies.*

Keywords: *Global Minimum Tax; Indonesia's Fiscal Policy; International Taxation; Multinational Corporations; QDMTT*

Abstrak. Penerapan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) melalui Pilar Dua OECD/G20 menandai perubahan fundamental dalam arsitektur perpajakan internasional, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu instrumen utama dalam Pilar Dua adalah Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), yang memberikan peluang bagi negara sumber untuk mempertahankan hak pemajakan atas laba perusahaan multinasional dengan tarif pajak efektif di bawah 15 persen. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesiapan Indonesia dalam menghadapi implementasi GMT melalui kebijakan QDMTT, dengan fokus pada aspek regulasi dan kapasitas administrasi perpajakan. Metode penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui analisis dokumen kebijakan, regulasi perpajakan, serta literatur akademik dan laporan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia masih berada pada tahap transisi. Dari sisi regulasi, Indonesia telah menunjukkan komitmen awal melalui penerbitan PMK Nomor 136 Tahun 2024, namun pengaturan tersebut masih memerlukan penguatan pada tingkat regulasi yang lebih tinggi untuk kepastian hukum jangka panjang. Dari aspek administrasi, tantangan utama meliputi kompleksitas perhitungan Effective Tax Rate berbasis yurisdiksi, pengelolaan data lintas negara, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi QDMTT di Indonesia bergantung pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas administrasi perpajakan, serta reformulasi kebijakan investasi yang berkelanjutan.

Kata kunci: Kebijakan Fiskal Indonesia; Pajak Minimum Global; Perpajakan Internasional; Perusahaan Multinasional; QDMTT

1. PENDAHULUAN

Globalisasi ekonomi telah mendorong meningkatnya aktivitas bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan multinasional (Multinational Corporations/MNCs). Mobilitas modal dan kemajuan teknologi memungkinkan perusahaan mengatur struktur operasionalnya secara global dengan memanfaatkan perbedaan rezim perpajakan antarnegara. Kondisi ini

menciptakan peluang terjadinya praktik penghindaran pajak lintas batas (*cross-border tax avoidance*) melalui mekanisme penggerusan basis pajak dan pengalihan laba atau *base erosion and profit shifting* (BEPS). Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperkirakan bahwa praktik BEPS menyebabkan kehilangan penerimaan pajak global sekitar 4–10 persen dari total pajak penghasilan badan setiap tahunnya (OECD, 2021).

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, OECD bersama negara-negara G20 meluncurkan agenda reformasi perpajakan internasional melalui proyek BEPS. Reformasi ini kemudian berkembang menjadi BEPS 2.0 yang mencakup dua pilar utama. Pilar Dua memperkenalkan konsep Pajak Minimum Global (*Global Minimum Tax/GMT*) dengan tarif minimum sebesar 15 persen atas laba perusahaan multinasional, tanpa memandang lokasi yurisdiksi operasionalnya. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk membatasi praktik kompetisi pajak yang berlebihan serta memastikan bahwa laba perusahaan multinasional dikenai pajak secara adil di tingkat global (OECD, 2023).

Dalam kerangka Pilar Dua, terdapat tiga instrumen utama, yaitu *Income Inclusion Rule* (IIR), *Undertaxed Payments Rule* (UTPR), dan *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT). QDMTT merupakan mekanisme yang memungkinkan suatu negara memungut pajak tambahan secara domestik apabila entitas multinasional yang beroperasi di wilayahnya dikenai tarif pajak efektif di bawah 15 persen. Dengan adanya QDMTT, negara sumber (*source country*) dapat mengamankan hak pemajakannya sebelum negara lain, khususnya negara domisili induk perusahaan, mengenakan top-up tax melalui IIR atau UTPR (OECD, 2023).

Bagi negara berkembang, implementasi GMT menghadirkan tantangan yang tidak ringan. Riccardi (2021) menekankan bahwa struktur Pilar Dua cenderung lebih menguntungkan negara maju sebagai negara domisili perusahaan multinasional, sementara negara berkembang berisiko kehilangan potensi penerimaan pajak apabila tidak memiliki instrumen domestik yang memadai. International Monetary Fund (IMF) (2023) juga menyatakan bahwa keberhasilan implementasi GMT sangat bergantung pada kesiapan administrasi pajak, kualitas data keuangan, serta konsistensi regulasi nasional.

Sebagai bagian dari OECD/G20 Inclusive Framework, Indonesia menunjukkan komitmen untuk mengadopsi Pilar Dua dengan menyiapkan kebijakan QDMTT. Pemerintah Indonesia memandang QDMTT sebagai instrumen strategis untuk menjaga kedaulatan fiskal dan memastikan bahwa potensi pajak dari aktivitas perusahaan multinasional di Indonesia tidak berpindah ke yurisdiksi lain. Wahidiyah dan Hermawan (2023) menyebutkan bahwa penerapan QDMTT dapat menjadi langkah penting dalam memperkuat posisi Indonesia dalam arsitektur perpajakan global yang baru.

Dari sisi potensi penerimaan, Baraké et al. (2022) memperkirakan bahwa GMT secara global dapat meningkatkan pendapatan pajak dunia hingga EUR 179 miliar per tahun. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis dinikmati oleh seluruh negara. Di tingkat nasional, Belianto dan Rahayu (2024) menegaskan bahwa Indonesia hanya dapat memperoleh manfaat optimal apabila memiliki kesiapan regulasi, sistem administrasi perpajakan, serta kemampuan pengawasan terhadap perusahaan multinasional yang memadai.

Di sisi lain, implementasi QDMTT juga berimplikasi terhadap kebijakan fiskal domestik, khususnya terkait pemberian insentif pajak seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Dengan berlakunya pajak minimum global, insentif pajak yang menurunkan tarif efektif di bawah 15 persen berpotensi kehilangan efektivitas, karena selisih pajak tersebut tetap akan dikenai top-up tax. Hal ini menuntut pemerintah Indonesia untuk meninjau kembali desain kebijakan insentif agar tetap sejalan dengan kerangka GMT tanpa mengorbankan daya tarik investasi (Dewi & Anditya, 2022).

Meskipun Indonesia telah menunjukkan komitmen terhadap implementasi QDMTT, kajian akademik yang secara khusus membahas kesiapan Indonesia dalam mengadopsi mekanisme ini masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek konseptual GMT secara global atau dampaknya terhadap perencanaan pajak perusahaan multinasional, sementara analisis mengenai kesiapan institusional, regulasi, dan administrasi Indonesia belum banyak dikaji secara mendalam.

Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan QDMTT sebagai bagian dari Pilar Dua. Padahal, pemahaman yang komprehensif mengenai kesiapan tersebut sangat penting untuk menilai sejauh mana Indonesia mampu mengamankan hak pemajakannya dalam sistem perpajakan global yang baru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Pajak Minimum Global melalui mekanisme Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT), khususnya dari aspek regulasi dan kapasitas administrasi perpajakan.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan pajak global di negara berkembang. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang strategi implementasi QDMTT yang efektif dan berkelanjutan di Indonesia, sehingga kebijakan ini tidak hanya bersifat formal, tetapi juga mampu memberikan manfaat fiskal yang optimal tanpa mengurangi daya saing investasi nasional.

2. LITERATUR REVIEW

Teori Perpajakan Internasional

Teori perpajakan internasional membahas pembagian kewenangan pemajakan antarnegara atas aktivitas ekonomi lintas batas. Musgrave dan Musgrave menjelaskan bahwa interaksi ekonomi global menciptakan potensi pemajakan ganda antara negara domisili dan negara sumber, yang memunculkan persoalan utama berupa pajak berganda dan penghindaran pajak internasional. Dalam praktiknya, pembagian kewenangan ini bertumpu pada prinsip domisili dan prinsip sumber, yang sering kali menimbulkan konflik kepentingan, terutama antara negara maju sebagai negara domisili perusahaan multinasional dan negara berkembang sebagai negara sumber aktivitas ekonomi (IMF, 2023).

Globalisasi dan meningkatnya peran perusahaan multinasional memperbesar peluang penggerusan basis pajak dan pengalihan laba (BEPS). Tanpa koordinasi fiskal internasional yang kuat, perbedaan rezim pajak dimanfaatkan melalui transfer pricing, pemanfaatan tax haven, dan pengalihan aset tidak berwujud, yang secara signifikan melemahkan penerimaan pajak negara berkembang (Shay et al., 2022; McMahon et al., 2025).

Konsep Global Minimum Tax (GMT)

Global Minimum Tax merupakan instrumen reformasi perpajakan global yang bertujuan memastikan perusahaan multinasional membayar pajak dengan tarif efektif minimum sebesar 15 persen atas laba globalnya. OECD merancang GMT untuk menutup celah penghindaran pajak yang masih tersisa dalam skema BEPS sebelumnya serta menghentikan praktik race to the bottom dalam kompetisi tarif pajak antarnegara (OECD, 2021; OECD, 2023). Dengan adanya GMT, keuntungan pengalihan laba ke yurisdiksi bertarif rendah menjadi semakin terbatas karena selisih tarif akan tetap dikenai pajak tambahan.

Pilar 2 dan Global Anti-Base Erosion (GloBE) Rules

Pilar 2 dalam kerangka BEPS 2.0 memperkenalkan GloBE Rules sebagai mekanisme teknis penerapan GMT. Pilar ini bertujuan memastikan tarif pajak efektif minimum diterapkan di setiap yurisdiksi melalui empat instrumen utama, yaitu Income Inclusion Rule (IIR), Undertaxed Payment Rule (UTPR), Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT), serta perhitungan Effective Tax Rate (ETR) dan top-up tax. Mekanisme ini dirancang untuk menciptakan keadilan fiskal, menutup celah penghindaran pajak, dan membatasi kompetisi pajak berbasis tarif (OECD, 2023).

Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT)

QDMTT merupakan instrumen strategis dalam Pilar 2 yang memberikan prioritas kepada negara sumber untuk memungut pajak tambahan atas laba perusahaan multinasional

yang dikenai tarif efektif di bawah 15 persen. Secara konseptual, QDMTT berfungsi sebagai fiscal shield yang melindungi basis pajak domestik agar tidak dialihkan ke negara domisili induk melalui mekanisme IIR (Belianto & Rahayu, 2024).

Dalam konteks Indonesia, penerapan QDMTT menjadi langkah adaptif untuk menjaga kedaulatan fiskal sekaligus menyesuaikan diri dengan rezim pajak global. Melalui PMK Nomor 136 Tahun 2024, Indonesia mengadopsi kerangka GMT yang mencakup IIR, UTPR, dan QDMTT, dengan tujuan memastikan bahwa potensi penerimaan pajak dari aktivitas perusahaan multinasional tetap dapat dipungut di dalam negeri.

QDMTT dalam Perspektif Negara Berkembang

Literatur kritis menyoroti bahwa desain Pilar 2 masih mencerminkan ketimpangan struktural dalam tata kelola pajak global. IIR cenderung menguntungkan negara maju sebagai negara domisili perusahaan induk, sementara negara berkembang hanya memperoleh manfaat fiskal apabila mampu mengoperasikan QDMTT secara efektif (Gravelle & Keightley, 2023). Selain itu, penerapan QDMTT menimbulkan dilema kebijakan antara mempertahankan daya tarik investasi dan mengamankan penerimaan pajak, sehingga mendorong pergeseran strategi dari tax competition menuju policy competition (Baraké et al., 2022).

Tantangan utama bagi negara berkembang terletak pada keterbatasan kapasitas institusional, baik dari sisi administrasi perpajakan, sistem informasi, maupun sumber daya manusia. Tanpa kapasitas yang memadai, QDMTT berpotensi hanya menjadi instrumen normatif yang lemah dalam melindungi basis pajak domestik (IMF, 2023; Nishikata, 2024).

Penelitian Terdahulu

Sejumlah penelitian telah membahas penerapan *Global Minimum Tax* (GMT) dan implikasinya terhadap kebijakan perpajakan perusahaan multinasional. Kajian-kajian tersebut menjadi landasan penting dalam memahami reformasi perpajakan internasional, khususnya dalam kerangka *OECD Pillar Two*. Ringkasan penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus penelitian ini, yaitu kesiapan Indonesia dalam menghadapi penerapan Pajak Minimum Global melalui kebijakan *Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax* (QDMTT), disajikan pada table berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Niels Johannesen (2022)	<i>The Global Minimum Tax</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa GMT memengaruhi kesejahteraan negara <i>non-haven</i> secara ambiguitas: dapat meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi <i>profit shifting</i> , namun juga dapat menurunkan kesejahteraan karena kenaikan tarif di negara haven membebani perusahaan multinasional. Efek bersih positif hanya terjadi bila tarif minimum cukup tinggi untuk menghentikan praktik pengalihan laba sepenuhnya.
2	Michael P. Devereux, Johanna Paraknewitz, Martin Simmler (2022)	<i>Empirical Evidence on the Global Minimum Tax: What Is a Critical Mass and How Large Is the Substance-Based Income Exclusion?</i>	Hasil analisis empiris menunjukkan bahwa implementasi Global Minimum Tax dapat berjalan efektif apabila diadopsi oleh critical mass negara besar, khususnya negara G7 atau Uni Eropa, karena sebagian besar perusahaan multinasional memiliki aktivitas di yurisdiksi tersebut. Selain itu, keberadaan Substance-Based Income Exclusion (SBIE) menurunkan basis pajak yang dikenakan top-up tax, sehingga dalam jangka pendek hanya sekitar 9% laba perusahaan yang efektif dikenai pajak minimum, dan meningkat menjadi sekitar 12% dalam jangka menengah.
3	Schjelderup, Guttorm & Stähler, Frank (2024)	<i>The economics of the global minimum tax</i>	Studi menemukan bahwa <i>Substance-Based Income Exclusion</i> (SBIE) membuat kebijakan GMT tidak mencapai tarif efektif 15%, karena pengurangan pajak ganda atas aset berwujud dan biaya tenaga kerja menciptakan efek “subsidi produksi” bagi negara bertarif rendah. Hasilnya, kebijakan ini justru meningkatkan investasi dan lapangan kerja di negara <i>low-tax</i> , sambil menekan praktik <i>profit shifting</i> melalui <i>transfer pricing</i> . Namun, efek ini juga menimbulkan distorsi baru dalam pasar tenaga kerja dan investasi global.
4	Janeba & Schjelderup (2022)	<i>The Global Minimum Tax Raises More Revenues Than You Think, or Much Less</i>	Studi ini menunjukkan bahwa GMT dapat menghasilkan dua efek yang kontras: (1) meningkatkan penerimaan pajak negara <i>non-haven</i> bila sebelumnya terjadi kompetisi pajak intensif; namun (2) justru menurunkan penerimaan bila kompetisi pajak sudah moderat. Efek akhir bergantung pada bagaimana negara berkompetisi, apakah lewat tarif pajak atau subsidi. Jika kebijakan subsidi digunakan sebagai alat

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
5	John Vella (2025)	<i>The Global Minimum Tax and the Future of International Taxation</i>	kompetisi baru, kenaikan penerimaan bisa hilang karena <i>subsidy offset effect</i> . Analisis konseptual menunjukkan bahwa Global Minimum Tax merupakan capaian politik dan teknis yang signifikan, namun dampaknya terhadap perbaikan sistem pajak internasional bersifat campuran dan belum menyelesaikan kelemahan struktural sistem berbasis origin. Penerapan GMT justru berpotensi mengunci sistem yang tidak efisien, mempertahankan insentif persaingan pajak dan profit shifting, serta menyulitkan reformasi fundamental menuju sistem perpajakan internasional yang lebih berkelanjutan di masa depan.
6	Ika Listyawati & Lina Nurlaela (2025)	<i>Tax Governance in the Era of Pillar Two: Legal Certainty, Risk Management, and Strategic Responses in Indonesia</i>	Implementasi PMK 136/2024 meningkatkan beban administrasi MNE, terutama dalam GIR, perhitungan ETR yurisdiksi, dan rekonsiliasi data CbCR–GIR. Safe harbours & SBIE memberikan keringanan, tetapi tetap memerlukan tata kelola rinci. Risiko utama muncul dari ketidakjelasan interpretasi SBIE, harmonisasi aturan domestik–OECD, keterbatasan kapasitas administrasi, dan potensi kesalahan dalam pelaporan awal. Studi menunjukkan keberhasilan GMT bergantung pada kejelasan regulasi, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas institusional otoritas pajak.
7	Tomáš Boukal, Petr Janský, Miroslav Palanský (2024)	<i>Global Minimum Tax and Profit Shifting</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa Global Minimum Tax mampu menekan praktik profit shifting perusahaan multinasional dengan menargetkan sekitar 49% laba yang sebelumnya dialihkan ke yurisdiksi pajak rendah. Berbasis data administrasi di Slovakia, GMT meningkatkan penerimaan pajak sekitar 4% melalui mekanisme top-up tax dan berkurangnya pengalihan laba, meskipun praktik profit shifting belum sepenuhnya tereliminasi.
8	Riccardi, Andrea (2021)	<i>Implementing a (Global) Minimum Corporate Income Tax: An Assessment of the So-Called ‘Pillar Two’ from the Perspective of Developing Countries</i>	Penelitian ini menemukan bahwa desain Pillar Two lebih menguntungkan negara maju sebagai <i>residence countries</i> karena hak pemungutan pajak (melalui IIR & UTPR) diberikan pada negara tempat perusahaan induk berdomisili. Akibatnya, negara berkembang berisiko kehilangan basis pajak dan ruang kebijakan insentif

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			fiskal. Penulis menilai GMT berpotensi memperkuat ketimpangan fiskal global dan mengusulkan fokus kebijakan pada reformasi <i>Pillar One</i> (alokasi laba dan <i>nexus rules</i>) yang lebih relevan bagi negara sumber.
9	Emmanuel Eze, Sol Picciotto, Muhammad Ashfaq Ahmed, Abdul Muheet Chowdhary, Bob Michel and Tommaso Faccio (2023)	<i>The GloBE Rules: Challenges for Developing Countries and Smart Policy Options to Protect Their Tax Base</i>	Artikel ini menunjukkan bahwa aturan GMT justru berpotensi memperlebar ketimpangan fiskal global karena desainnya menguntungkan negara maju (<i>home countries</i>). Skema QDMTT dinilai tidak menjamin penerimaan pajak bagi negara berkembang karena <i>profit shifting</i> masih bisa terjadi dan proses implementasinya kompleks serta mahal. Sebagai alternatif, penulis merekomendasikan <i>Alternative Minimum Tax</i> (AMT) berbasis pendapatan, aset, atau omzet, serta reformasi insentif pajak nasional agar lebih berorientasi pada kegiatan ekonomi riil.
10	Thabo Legwaila (2024)	<i>Global Minimum Corporate Tax – Developing Countries Beware</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa Global Minimum Tax dirancang terutama untuk kepentingan negara maju dan tidak memberikan manfaat yang jelas bagi negara berkembang, bahkan berpotensi melemahkan kedaulatan fiskal dan efektivitas kebijakan insentif pajak. Selain biaya administrasi yang tinggi, mekanisme top-up tax justru berisiko mengalihkan penerimaan pajak dari negara berkembang ke negara domisili perusahaan multinasional, sehingga manfaat fiskalnya bagi negara berkembang bersifat tidak pasti.
11	Putu Adela Krisnandi, Gede Teguh Prasetya Muttiwijaya (2024)	<i>Is Global Minimum Tax (GMT) Beneficial for Developing Countries? Reflections from an Indonesian Perspective</i>	Analisis kebijakan komparatif menunjukkan bahwa Global Minimum Tax cenderung lebih menguntungkan negara maju melalui mekanisme IIR, sementara manfaat bagi Indonesia relatif terbatas dan bergantung pada efektivitas penerapan QDMTT. Di sisi lain, GMT melemahkan efektivitas insentif pajak berbasis tax holiday sehingga mendorong Indonesia mengalihkan strategi daya saing investasi ke faktor non-pajak seperti infrastruktur, kepastian regulasi, dan kualitas sumber daya manusia.
12	Juan Pablo Jiménez,	<i>Evaluating Corporate Tax Incentives in</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak berbasis pajak peng/topics badan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
	Fernando Lorenzo, Álvaro Ons, Gustavo Viñales (2025)	<i>Developing Countries in Light of the Global Minimum Tax</i>	(CIT) di negara berkembang sebagian besar tidak efektif dalam menarik investasi dan menimbulkan kehilangan penerimaan negara yang signifikan. Penerapan Global Minimum Tax menetralkan manfaat insentif seperti tax holiday dan tarif preferensial, sehingga mendorong negara berkembang untuk mereformasi kebijakan insentif menuju instrumen non-pajak dan berbasis substansi ekonomi.
13	Baraké, Mona; Chouc, Paul-Emmanuel; Neef, Theresa; & Zucman, Gabriel (2022)	<i>Revenue Effects of the Global Minimum Tax Under Pillar Two</i>	Hasil simulasi menunjukkan bahwa GMT 15% dapat menghasilkan pendapatan global sekitar EUR 179 miliar, yang berkurang menjadi EUR 139–165 miliar setelah mempertimbangkan <i>substance-based carve-outs</i> . Di bawah skenario IIR, negara dengan banyak kantor pusat (seperti AS dan Jerman) memperoleh keuntungan besar. Namun, di bawah QDMTT, negara tuan rumah seperti Irlandia, Singapura, dan Luksemburg justru menjadi penerima utama. <i>Carve-out</i> atas aset berwujud dan tenaga kerja menurunkan potensi pendapatan 14–22%.
14	Wei Cui (2024)	<i>Strategic Incentives for Adopting the Global Minimum Tax</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa Global Minimum Tax (Pillar Two) tidak bersifat incentive compatible karena adopsi Income Inclusion Rule (IIR) justru memicu aliran penerimaan pajak dari negara asal perusahaan multinasional ke negara tempat operasi melalui penerapan QDMT. Studi ini menegaskan bahwa mekanisme UTPR tidak efektif sebagai alat penegakan dan berpotensi menyebabkan ketidakstabilan kebijakan, sehingga penerapan pajak minimum global berisiko tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.
15	KPMG International (2021)	<i>The Impact of BEPS on Tax Incentives in Asia Pacific</i>	Terdapat lebih dari 40 rezim insentif pajak di Asia Pasifik (termasuk <i>tax holiday</i> , <i>Special Economic Zone</i> (SEZ), <i>R&D allowance</i> , <i>Intellectual Property</i> (IP) <i>regime</i>) dengan ETR di bawah 15%. Dengan diterapkannya <i>Pillar Two</i> , sebagian besar insentif ini akan tidak efektif (<i>neutralized</i>) karena <i>top-up tax</i> akan dipungut di negara induk perusahaan multinasional. Negara-negara dengan insentif di bawah 10% akan paling terdampak. Laporan merekomendasikan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			negara di kawasan ini untuk: (1) memperkenalkan Alternative Minimum Tax (AMT) atau QDMTT agar pajak tambahan dikumpulkan domestik; (2) mengalihkan fokus ke insentif non-pajak seperti subsidi R&D, pelatihan SDM, dan infrastruktur; serta (3) memperkuat <i>tax governance</i> dan <i>compliance capacity</i> .
16	Gravelle, Jane G. & Keightley, Mark P. (2023)	<i>The Pillar 2 Global Minimum Tax: Implications for U.S. Tax Policy</i>	Studi menjelaskan mekanisme pajak minimum 15% berdasarkan IIR, UTPR, dan QDMTT. Hasil menunjukkan bahwa GLoBE dapat menekan <i>profit shifting</i> MNE, namun berpotensi meningkatkan pajak efektif pada operasi AS bila negara lain menerapkan UTPR. Simulasi <i>Joint Committee on Taxation</i> (JCT) memperkirakan perubahan penerimaan antara -\$175 miliar hingga +\$224 miliar tergantung skenario adopsi. GLoBE juga dapat mengurangi efektivitas insentif pajak seperti <i>research credit</i> dan <i>renewable energy credit</i> kecuali jika bersifat <i>refundable</i> .
17	Rolando Brenes Hernández (2025)	<i>Introduction of a QDMTT into the Costa Rican Special Tax Regime</i>	Studi menyimpulkan bahwa penerapan QDMTT yang berdampak langsung terhadap perusahaan yang telah menikmati insentif pajak dalam Special Tax Regime berpotensi melanggar prinsip non-retroaktivitas dan <i>legitimate expectations</i> yang dilindungi konstitusi. QDMTT hanya dapat diterapkan secara konstitusional kepada entitas yang masuk atau memperpanjang rezim pajak setelah aturan berlaku, namun pendekatan ini menyebabkan QDMTT tidak memenuhi syarat sebagai <i>qualified</i> di bawah GloBE. Akibatnya, kewenangan negara dalam mengenakan <i>top-up tax</i> berisiko tetap berada pada yurisdiksi lain melalui mekanisme IIR atau UTPR.
18	Sufian Jusoh, Intan Murnira Ramli (2024)	<i>Global Minimum Tax: Policy Impact on Investment Promotion and Incentives in ASEAN Member States</i>	GMT berimplikasi signifikan terhadap kebijakan insentif pajak di ASEAN. Negara-negara yang selama ini mengandalkan <i>tax holiday</i> (seperti Indonesia dan Vietnam) akan kehilangan daya tarik fiskal karena perusahaan multinasional tetap harus membayar <i>top-up tax</i> hingga 15%. Studi merekomendasikan negara-negara ASEAN untuk menggeser

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			strategi insentif menuju non-fiskal dan <i>outcome-based</i> , seperti <i>Research and development (R&D) grants</i> , subsidi infrastruktur, serta pelatihan tenaga kerja. Penulis juga menekankan pentingnya implementasi QDMTT agar potensi penerimaan pajak tidak berpindah ke negara asal perusahaan multinasional.
19	Worokinasih, S., Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2022)	Basic Research OECD Framework untuk Menanggulangi Base Erosion and Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia–Malaysia)	Pilar I memperluas kewenangan negara pasar dalam mengenakan pajak, sedangkan Pilar II menetapkan tarif pajak minimum global untuk menekan praktik profit shifting. Indonesia dan Malaysia berpotensi memperoleh manfaat fiskal, namun masih menghadapi tantangan dalam kesiapan regulasi, kapasitas administrasi, sistem teknologi informasi, serta ketersediaan data perpajakan
20	Daniel Belianto, Ning Rahayu (2024)	Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax dan Implikasinya Bagi Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GMT dapat mengurangi praktik penghindaran pajak global serta memperkuat keadilan pajak. Namun Indonesia perlu menyiapkan regulasi teknis, reformasi pajak, dan integrasi sistem pelaporan agar potensi penerimaan pajak dapat dimaksimalkan.
21	Siska Liana, Carolyn Lukitab, Nurul Amalia Ramdanc (2025)	Tinjauan OECD <i>Inclusive Framework</i> dalam Meminimalisir <i>Base Erosion and Profit Shifting</i> dan Implikasinya terhadap Indonesia	Studi menemukan bahwa Pilar I memberi Indonesia peluang untuk mengenakan pajak atas aktivitas perusahaan digital global, meskipun tanpa kehadiran fisik, sedangkan Pilar II dengan pajak minimum global 15% akan mengubah lanskap kebijakan insentif pajak seperti <i>tax holiday</i> dan <i>super deduction</i> . OECD <i>Inclusive Framework</i> secara keseluruhan memperkuat posisi Indonesia dalam memungut pajak dari <i>Multinational Enterprise (MNE)</i> , namun menuntut reformasi kebijakan insentif agar sesuai dengan standar global.
22	Putri Jauharotul Wahidiyah, Sapto Hermawan (2023)	Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan <i>Tax Holiday</i> di Indonesia	Penerapan Pilar Dua OECD dengan tarif pajak minimum 15% berdampak signifikan terhadap pengaturan <i>tax holiday</i> di Indonesia. Fasilitas insentif pajak menjadi tidak optimal, bahkan berpotensi dihapus karena tidak sesuai dengan ketentuan GloBE. Selain itu, muncul potensi kehilangan penerimaan pajak akibat <i>top-up tax</i> ke negara domisili perusahaan multinasional, serta timbul ketidakpastian

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			hukum bagi wajib pajak yang telah menerima fasilitas <i>tax holiday</i> .
24	Tirta Prasetya Dilaga, Andreas Bambang Daryatno (2025)	<i>Global Minimum Tax: Implications and Recommendations for Multinational Corporations</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan GMT dalam kerangka OECD Pillar Two membatasi efektivitas praktik perencanaan pajak agresif oleh perusahaan multinasional dan meningkatkan kompleksitas kepatuhan pajak. Implementasi mekanisme <i>GloBE Rules</i> , yaitu IIR, UTPR, dan DMTT, menuntut perusahaan untuk meninjau ulang strategi pajak global, kebijakan transfer pricing, serta memperkuat tata kelola pajak. Studi ini juga menekankan pentingnya pemanfaatan ketentuan <i>Safe Harbour</i> dalam menghadapi peningkatan beban administrasi, khususnya dalam konteks penerapan di Indonesia
25	Resmi Afifah Fadilah (2024)	<i>Implementing Pillar Two: Challenges and Opportunities in the Global Minimum Tax Framework</i>	GMT berpotensi menekan praktik penghindaran pajak dan meningkatkan penerimaan negara, namun implementasinya menghadapi tantangan kompleksitas aturan dan keterbatasan kapasitas administrasi, terutama di negara berkembang.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode studi literatur. Pendekatan kualitatif dipilih karena kajian Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) bersifat konseptual, normatif, dan kompleks, sehingga memerlukan pemahaman mendalam terhadap kerangka kebijakan dan regulasi perpajakan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis konsep GMT, khususnya Pilar 2, serta implikasinya terhadap kebijakan dan kesiapan Indonesia dalam implementasinya (Sugiyono, 2023).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Bagian ini menyajikan hasil sintesis literatur mengenai kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Pajak Minimum Global (Global Minimum Tax/GMT) melalui mekanisme Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). Analisis difokuskan pada

tiga aspek utama, yaitu kesiapan regulasi, kapasitas administrasi perpajakan, serta implikasi kebijakan fiskal nasional dalam menghadapi penerapan OECD Pilar Dua.

Hasil penelitian diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap berbagai sumber akademik, meliputi jurnal internasional dan jurnal nasional terakreditasi, dengan menggunakan kata kunci *Global Minimum Tax*, *OECD Pillar Two*, *Tax Planning*, *Multinational Enterprises (MNEs)*, dan *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT)*. Berdasarkan proses seleksi literatur periode 2020–2026, penelitian ini menggunakan 10 sumber utama yang terdiri atas 6 artikel jurnal internasional dan 4 artikel jurnal nasional terakreditasi. Seluruh sumber tersebut dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola temuan yang berkaitan dengan tingkat kesiapan Indonesia dalam mengadopsi kebijakan QDMTT.

Ringkasan temuan dari sepuluh sumber utama tersebut disajikan dalam Tabel 4.1 sebagai gambaran awal mengenai fokus kajian, pendekatan metodologis, serta kesimpulan utama masing-masing penelitian yang menjadi dasar dalam pembahasan pada bagian berikutnya.

Tabel 2. Hasil Analisis Penelitian.

No	Penulis & Tahun	Judul Penelitian dan Sumber	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Peneltiian
1	Daniel Belianto dan Ning Rahayu (2024)	Tinjauan Kebijakan Global Minimum Tax dan Implikasinya bagi Indonesia (Syntax Literate: Indonesian Scientific Journal, Vol. 9 No. 10)	Mengkaji konsep dan mekanisme Global Minimum Tax (OECD Pilar Dua) serta menganalisis implikasinya terhadap kebijakan perpajakan, insentif pajak, dan penerimaan negara di Indonesia.	Kualitatif (studi literatur dan analisis kebijakan)	- Pilar Dua menetapkan pajak minimum 15% melalui mekanisme IIR, UTPR, dan STTR. - Indonesia telah memiliki dasar hukum (UU HPP & PP 55/2022) namun masih menunggu aturan teknis. - Tanpa QDMTT, Indonesia berisiko kehilangan potensi <i>top-up tax</i>. - GMT berpotensi mengurangi efektivitas <i>tax holiday/tax allowance</i> dan memengaruhi FDI. - Implementasi membutuhkan kesiapan administrasi dan sistem perhitungan pajak yang akurat.

2	Resmi Afifah Fadilah (2024)	<i>Implementing Pillar Two: Challenges and Opportunities in the Global Minimum Tax Framework</i> (Summa: <i>Journal of Accounting and Tax</i> , Vol. 2 No. 4)	Menganalisis tantangan dan peluang implementasi Global Minimum Tax (OECD Pilar Dua) dengan fokus pada kesiapan institusional dan kapasitas administrasi, khususnya di negara berkembang.	Kualitatif (narrative literature review)	- Implementasi Global Minimum Tax lebih efektif di negara maju dengan kapasitas administrasi dan sistem perpajakan yang kuat, ditunjukkan oleh peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak. - Negara berkembang menghadapi kendala utama berupa keterbatasan kapasitas administrasi, infrastruktur institusional, dan ketergantungan pada insentif pajak berbasis tarif. - Kompleksitas aturan GloBE, termasuk QDMTT dan carve-out, meningkatkan beban administrasi dan risiko implementasi yang tidak optimal di negara berkembang. - Keberhasilan implementasi Pilar Dua memerlukan penguatan kapasitas institusi, harmonisasi kebijakan, serta kerja sama internasional agar manfaat GMT tidak memperlebar ketimpangan global
3	Emmanuel Eze, Sol Picciotto, Muhammad Ashfaq Ahmed, Abdul Muheet Chowdhary, Bob Michel, dan Tommaso	<i>The GloBE Rules: Challenges for Developing Countries and Smart Policy Options to Protect Their Tax Base</i> (<i>Tax Cooperation</i>)	Menganalisis implikasi penerapan aturan GloBE OECD Pilar Dua bagi negara berkembang serta mengevaluasi efektivitas QDMTT dalam melindungi basis pajak domestik.	Kualitatif (analisis kebijakan dan kajian konseptual)	- Desain GloBE Rules lebih menguntungkan negara maju karena prioritas pemungutan pajak diberikan pada mekanisme IIR dan yurisdiksi induk perusahaan. - QDMTT tidak menjamin

	Faccio (2023)	<i>Policy Brief No. 35, South Centre)</i>			peningkatan penerimaan pajak negara berkembang karena hanya berlaku atas laba yang dilaporkan dan tersisa setelah substance-based carve-out. - Kompleksitas teknis, peer review OECD, dan kebutuhan data tingkat grup membuat QDMTT sulit diimplementasikan oleh negara berkembang dengan kapasitas administrasi terbatas. - Penulis merekomendasikan alternatif kebijakan seperti Alternative Minimum Tax (AMT) dan reformasi insentif pajak sebagai opsi yang lebih efektif untuk melindungi basis pajak domestik.
4	Sufian Jusoh dan Intan Murnira Ramli (2024)	<i>Global Minimum Tax: Policy Impact on Investment Promotion and Incentives in ASEAN Member States (ERIA Policy Brief No. 2024-04)</i>	Menganalisis dampak kebijakan Global Minimum Tax terhadap strategi promosi investasi dan insentif pajak di negara-negara ASEAN serta implikasinya terhadap kesiapan implementasi kebijakan domestik	Kualitatif (analisis kebijakan dan komparatif regional)	- Global Minimum Tax melemahkan efektivitas insentif pajak berbasis tarif seperti tax holiday di negara-negara ASEAN. - Negara ASEAN berisiko kehilangan penerimaan pajak apabila tidak mengadopsi mekanisme domestik seperti Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT). - Kesiapan implementasi GMT di ASEAN masih beragam, dengan tantangan utama

					pada kapasitas administrasi, sistem pelaporan, dan identifikasi grup MNE yang masuk ambang batas GMT. - Studi merekomendasikan pergeseran kebijakan ke insentif non-pajak dan penguatan administrasi perpajakan untuk menjaga daya saing investasi.
5	Saparilla Worokinasih, Kartika Putri Kumalasari, dan Nurlita Sukma Alfandia (2022)	<i>Basic Research OECD Framework untuk Menanggulangi Base Erosion and Profit Shifting</i> (Studi Komparasi Indonesia–Malaysia) (Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 5 No. 2)	Menganalisis kesiapan, peluang, dan tantangan Indonesia dan Malaysia dalam mengimplementasikan konsensus global OECD Pilar I dan Pilar II, khususnya dari aspek hukum dan administrasi perpajakan.	Kualitatif (studi literatur dan wawancara)	- Kerangka OECD BEPS, termasuk Pilar II, berpotensi memperkuat kewenangan Indonesia dalam mengenakan pajak atas perusahaan multinasional. - Penerapan Global Minimum Tax dapat menekan praktik profit shifting dan kompetisi pajak tidak sehat. - Kesiapan Indonesia masih terbatas pada aspek regulasi teknis dan harmonisasi hukum domestik. - Keterbatasan kapasitas administrasi, sistem teknologi informasi, dan kualitas data menjadi hambatan utama implementasi. - Diperlukan penguatan infrastruktur perpajakan dan koordinasi antarlembaga untuk mendukung penerapan kebijakan secara efektif.
6	Ika Listyawati dan Lina	<i>Tax Governance in the Era of the Pillar Two</i>	Menganalisis kesiapan Indonesia dalam mengimplementasi-	Kualitatif (analisis kebijakan,	- Implementasi PMK 136/2024 meningkatkan kompleksitas

Nurlaela (2025)	<i>Legal Certainty, Risk Management, and Strategic Responses in Indonesia</i> <i>(Summa: Journal of Accounting and Tax, Vol. 3 No. 2)</i>	kan Global studi Minimum Tax literatur) melalui PMK 136/2024, dengan fokus pada kepastian hukum, tata kelola pajak, dan manajemen risiko kepatuhan perusahaan multinasional.		kepatuhan, terutama pada perhitungan ETR dan pelaporan GloBE. - Safe harbour dan SBIE memberikan keringanan terbatas namun tetap menuntut sistem dan tata kelola internal yang kuat. - Kesiapan Indonesia masih terkendala kapasitas administrasi, infrastruktur digital, dan kejelasan teknis regulasi. - Keberhasilan penerapan QDMTT bergantung pada kejelasan aturan lanjutan dan penguatan kapasitas institusional otoritas pajak. - ebagian besar insentif pajak di Asia Pasifik memiliki tarif efektif di bawah 15% sehingga berpotensi dinetralisir oleh Global Minimum Tax meskipun negara tidak mengadopsi Pilar Dua secara domestik. - Mekanisme top-up tax memungkinkan kewenangan dalam mengenakan pajak berpindah ke negara domisili perusahaan induk apabila negara sumber tidak menerapkan kebijakan domestik seperti QDMTT atau alternatif minimum tax. - Kesiapan negara- negara Asia Pasifik masih beragam, dengan tantangan utama pada desain
7 KPMG International (2021)	<i>The Impact of BEPS on Tax Incentives in Asia Pacific</i> <i>(KPMG Policy Report, 2021)</i>	Menganalisis dampak reformasi BEPS 2.0, khususnya Pilar Dua, terhadap efektivitas insentif pajak di kawasan Asia Pasifik serta implikasinya bagi kebijakan domestik negara-negara di kawasan tersebut.	Kualitatif (analisis kebijakan dan survei regional)	

					kebijakan domestik, kapasitas administrasi, dan sistem pelaporan yang kompleks.
					- Laporan merekomendasikan penyesuaian kebijakan insentif menuju instrumen non-pajak serta penguatan kerangka domestik agar penerimaan pajak tidak hilang ke yurisdiksi lain.
8	Amelia Cahyadi, Prita Amalia & Fahriza Fahriza (2025)	<i>Tax Strategy as an Alternative to Tax Incentives to Stimulate Investment in the Global Minimum Tax Era in Indonesia</i> (Laws, Vol. 14 No. 66 – MDPI)	Menganalisis kesiapan Indonesia menghadapi era Global Minimum Tax serta mengevaluasi perlunya pergeseran strategi dari insentif pajak menuju strategi alternatif untuk menjaga daya tarik investasi.	Kualitatif (Penelitian normatif)	- Global Minimum Tax melemahkan efektivitas insentif pajak berbasis tarif, khususnya <i>tax holiday</i> , yang selama ini menjadi instrumen utama promosi investasi di Indonesia. - Indonesia dinilai masih bergantung pada insentif pajak sebagai stimulus investasi, berbeda dengan Jepang dan Vietnam yang mengombinasikannya dengan strategi non-pajak. - Implementasi GMT di Indonesia yang masih berada pada tingkat peraturan menteri dinilai belum memadai secara hierarki hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. - Penulis merekomendasikan pergeseran ke strategi non-pajak dan penguatan regulasi nasional, termasuk adopsi

					QDMTT, untuk menjaga penerimaan negara dan daya saing investasi.
9	Rolando Brenes Hernández (2025)	<i>Introduction of a QDMTT into the Costa Rican Special Tax Regime</i> (Master's Thesis, Lund University, Department of Business Law)	Menganalisis kemungkinan dan hambatan konstitusional dalam penerapan Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) terhadap perusahaan multinasional yang menikmati rezim insentif pajak di Costa Rica.	Kualitatif (analisis hukum doktrinal dan studi regulasi)	- Penerapan QDMTT bertujuan mencegah top-up tax dipungut oleh negara lain melalui mekanisme IIR dan UTPR. - QDMTT yang diberlakukan terhadap perusahaan yang telah menikmati insentif pajak berpotensi melanggar prinsip non-retroaktivitas dan legitimate expectations yang dilindungi konstitusi. - QDMTT hanya konstitusional apabila diterapkan secara prospektif terhadap perusahaan yang baru masuk atau memperpanjang rezim insentif. - Penerapan prospektif tersebut menyebabkan QDMTT tidak memenuhi syarat sebagai "qualified" menurut GloBE Rules, sehingga kewenangan dalam mengenakan pajak tetap dapat dialihkan ke yurisdiksi lain. - Studi ini menunjukkan dilema kebijakan negara berkembang antara menjaga penerimaan pajak domestik dan mematuhi batasan hukum konstitusional.
10	Jane Gravelle & Mark P.	<i>The Pillar 2 Global Minimum Tax: Implications</i>	Menganalisis implikasi penerapan OECD Pilar Dua terhadap	Kualitatif–kuantitatif (analisis kebijakan)	- Pilar Dua menetapkan pajak minimum 15% melalui urutan

Keightley (2023)	<i>for U.S. Tax Policy</i> <i>(Congressional Research Service Report R47174, updated Sept 22, 2023)</i>	kebijakan domestik termasuk mekanisme QDMTT, IIR, dan UTPR, serta dampaknya terhadap penerimaan dan insentif pajak.	pajak AS, simulasi fiskal berbasis data)	dan	pemungutan QDMTT, IIR, dan UTPR untuk profit shifting. - QDMTT memberikan kewenangan pertama kepada negara sumber untuk mengenakan top-up tax agar tidak dipungut oleh yurisdiksi lain. - Tanpa adopsi QDMTT domestik, negara berisiko kehilangan penerimaan melalui penerapan IIR/UTPR oleh negara lain. - Substanz carve-out (aset berwujud dan payroll) serta perlakuan kredit pajak membatasi dampak terhadap investasi, namun meningkatkan kompleksitas administrasi. - Implementasi memerlukan kesiapan regulasi, sistem data, dan koordinasi kebijakan agar insentif domestik tidak tereduksi secara tidak optimal.
---------------------	--	---	--	-----	--

Sumber: Data diolah, 2026.

Pembahasan

QDMTT sebagai indikator utama kesiapan Indonesia dalam rezim Pajak Minimum Global

Berdasarkan literatur yang dianalisis pada Tabel 4.1, dapat disimpulkan bahwa kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Pajak Minimum Global paling tepat dinilai melalui keberadaan dan efektivitas mekanisme *Qualified Domestic Minimum Top-up Tax* (QDMTT). Literatur menunjukkan bahwa tanpa QDMTT, tambahan pajak akibat tarif pajak efektif di bawah 15 persen tidak akan dipungut oleh negara sumber, melainkan dialihkan ke negara

domisili induk perusahaan melalui mekanisme *Income Inclusion Rule* (IIR) atau *Undertaxed Payments Rule* (UTPR).

Dalam konteks Indonesia, kondisi tersebut menimbulkan risiko hilangnya potensi penerimaan pajak meskipun aktivitas ekonomi, penggunaan tenaga kerja, dan risiko usaha berada di dalam negeri. Oleh karena itu, kesiapan Indonesia tidak cukup diukur dari adopsi Pilar Dua secara formal, tetapi dari kemampuannya memastikan bahwa kewenangan dalam mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan di Indonesia tetap berada di yurisdiksi domestik melalui penerapan QDMTT.

Kesiapan regulasi: Indonesia telah bergerak, tetapi masih bersifat awal

Dari sisi regulasi, literatur mencatat bahwa Indonesia telah mengambil langkah awal dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 yang mengadopsi prinsip-prinsip *Global Anti-Base Erosion* (GloBE), termasuk pengaturan mengenai QDMTT. Langkah ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan perpajakan domestik dengan konsensus internasional OECD/G20.

Namun demikian, sebagian besar literatur menilai bahwa kesiapan regulatif Indonesia masih berada pada tahap awal. Pengaturan QDMTT yang saat ini berada pada level peraturan menteri dinilai belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jangka panjang, mengingat kompleksitas teknis dan implikasi fiskal kebijakan ini. Dalam konteks tersebut, kesiapan regulasi Indonesia masih memerlukan penguatan agar implementasi QDMTT tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memiliki landasan hukum yang kuat dan stabil.

Keterbatasan kapasitas administrasi sebagai tantangan utama implementasi QDMTT

Literatur secara konsisten menempatkan kapasitas administrasi perpajakan sebagai tantangan paling signifikan dalam implementasi QDMTT, khususnya bagi negara berkembang. Penerapan QDMTT menuntut kemampuan otoritas pajak untuk menghitung tarif pajak efektif berbasis yurisdiksi, melakukan rekonsiliasi data laporan keuangan komersial dan fiskal, serta memverifikasi *GloBE Information Return* yang disusun pada tingkat grup perusahaan multinasional.

Dalam konteks Indonesia, tantangan ini diperkuat oleh kebutuhan integrasi berbagai sumber data, seperti *Country-by-Country Reporting*, laporan keuangan konsolidasi, dan sistem administrasi pajak domestik. Literatur menekankan bahwa tanpa dukungan infrastruktur teknologi informasi yang memadai serta sumber daya manusia dengan keahlian teknis yang cukup, QDMTT berisiko sulit diimplementasikan secara efektif meskipun telah diatur secara normatif.

Risiko kepatuhan dan ketidakpastian bagi perusahaan multinasional di Indonesia

Dari perspektif perusahaan multinasional, implementasi QDMTT di Indonesia berpotensi meningkatkan kompleksitas kepatuhan dan risiko ketidakpastian hukum. Perusahaan harus menyesuaikan sistem akuntansi dan pelaporan pajak agar selaras dengan ketentuan GloBE yang bersifat teknis dan lintas yurisdiksi. Beberapa literatur juga menyoroti potensi perbedaan interpretasi atas elemen tertentu, seperti perlakuan pajak tangguhan dan *substance-based income exclusion*.

Kondisi ini menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia juga bergantung pada kemampuan pemerintah dalam menyediakan pedoman teknis yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi. Tanpa kejelasan tersebut, QDMTT berpotensi meningkatkan biaya kepatuhan dan memicu sengketa pajak, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian berusaha dan persepsi iklim investasi.

Posisi Indonesia dibandingkan negara lain dalam implementasi QDMTT

Kajian komparatif dalam literatur menunjukkan bahwa Indonesia berada pada tahap transisi dalam implementasi QDMTT. Sejumlah negara lain telah mempersiapkan kerangka regulasi dan kapasitas administrasi yang lebih matang sebelum menerapkan Pilar Dua secara penuh, sekaligus mulai mengalihkan strategi promosi investasi dari insentif pajak berbasis tarif ke instrumen non-pajak.

Sebaliknya, Indonesia masih relatif bergantung pada insentif fiskal berbasis tarif, seperti *tax holiday* dan *tax allowance*. Dalam era Pajak Minimum Global, ketergantungan ini menjadi kurang efektif apabila tidak disertai penerapan QDMTT yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan Indonesia tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan penyesuaian strategi kebijakan investasi secara lebih luas.

QDMTT dan arah kebijakan fiskal Indonesia ke depan

Secara keseluruhan, literatur menegaskan bahwa QDMTT merupakan elemen kunci yang menentukan kesiapan Indonesia dalam rezim Pajak Minimum Global. Keberhasilan implementasi QDMTT tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada konsistensi kebijakan, kapasitas administrasi, dan kejelasan regulasi pelaksanaannya.

Dalam jangka menengah, penerapan QDMTT memberikan peluang bagi Indonesia untuk menjaga kewenangan dalam mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan di dalam negeri. Namun, tanpa kesiapan yang memadai, Indonesia berisiko hanya mengadopsi Pajak Minimum Global secara formal tanpa memperoleh manfaat fiskal yang optimal. Oleh karena itu, kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan QDMTT menjadi faktor penentu dalam menjaga kedaulatan fiskal sekaligus stabilitas iklim investasi di era pajak minimum global.

QDMTT sebagai batas antara kepatuhan global dan ruang kebijakan nasional

Literatur juga menunjukkan bahwa penerapan QDMTT menempatkan Indonesia pada titik keseimbangan antara kepatuhan terhadap rezim pajak global dan pemeliharaan ruang kebijakan fiskal nasional. Di satu sisi, QDMTT diperlukan agar Indonesia tidak kehilangan kewenangan dalam mengenakan pajak atas laba yang dihasilkan di dalam negeri. Di sisi lain, penerapan QDMTT tanpa penyesuaian kebijakan domestik berpotensi mempersempit fleksibilitas fiskal yang selama ini digunakan untuk mendukung agenda pembangunan dan investasi.

Dalam konteks ini, kesiapan Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis memungut *top-up tax*, tetapi juga dengan kemampuannya mengintegrasikan QDMTT ke dalam kerangka kebijakan fiskal yang lebih luas. Literatur menegaskan bahwa negara yang relatif siap menghadapi era Pajak Minimum Global adalah negara yang mampu menjadikan QDMTT sebagai bagian dari strategi fiskal yang terkoordinasi, bukan sekadar instrumen pemungutan pajak. Dengan demikian, QDMTT menjadi indikator tidak hanya kesiapan administratif, tetapi juga kematangan strategi fiskal Indonesia dalam merespons perubahan tata kelola pajak internasional.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil sintesis literatur dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesiapan Indonesia dalam menghadapi penerapan Pajak Minimum Global melalui kebijakan Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax (QDMTT) masih berada pada tahap transisi dan belum sepenuhnya optimal, baik dari sisi regulasi, kapasitas administrasi, maupun arah kebijakan fiskal nasional. QDMTT terbukti merupakan indikator utama kesiapan Indonesia dalam rezim Pajak Minimum Global. Keberadaan QDMTT menjadi penentu apakah kewenangan pemajakan atas laba perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia tetap berada di yurisdiksi domestik atau justru dialihkan ke negara domisili induk melalui mekanisme Income Inclusion Rule (IIR) dan Undertaxed Payment Rule (UTPR). Tanpa implementasi QDMTT yang efektif, Indonesia berisiko kehilangan potensi penerimaan pajak meskipun aktivitas ekonomi dan penciptaan nilai terjadi di dalam negeri. Dari aspek regulasi, Indonesia telah menunjukkan komitmen awal melalui penerbitan PMK Nomor 136 Tahun 2024 sebagai dasar hukum penerapan Pilar Dua dan QDMTT. Namun demikian, kesiapan regulatif tersebut masih bersifat awal dan belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jangka panjang. Pengaturan QDMTT yang masih berada pada level peraturan menteri dinilai belum

sebanding dengan kompleksitas teknis serta dampak fiskal kebijakan ini, sehingga menunjukkan bahwa kesiapan regulasi Indonesia masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Keterbatasan kapasitas administrasi perpajakan merupakan tantangan utama dalam implementasi QDMTT di Indonesia. Penerapan kebijakan ini menuntut kemampuan teknis yang tinggi, terutama dalam perhitungan Effective Tax Rate berbasis yurisdiksi, pengolahan data lintas negara, serta verifikasi GloBE Information Return yang bersifat kompleks dan terintegrasi. Dari perspektif wajib pajak, implementasi QDMTT berpotensi meningkatkan kompleksitas kepatuhan dan risiko ketidakpastian hukum. Perusahaan multinasional di Indonesia harus menyesuaikan sistem pelaporan dan tata kelola pajak internal agar selaras dengan ketentuan GloBE yang bersifat teknis dan lintas yurisdiksi. Ketidakjelasan interpretasi atas beberapa aspek teknis berisiko meningkatkan biaya kepatuhan serta memicu sengketa pajak, sehingga turut memengaruhi persepsi terhadap kepastian berusaha. Secara komparatif, kesiapan Indonesia masih tertinggal dibandingkan beberapa negara lain yang telah lebih dahulu menyiapkan kapasitas administrasi dan mengalihkan strategi kebijakan investasi dari insentif fiskal berbasis tarif ke instrumen non-pajak. Ketergantungan Indonesia pada tax holiday dan tax allowance menjadi semakin tidak relevan dalam era Pajak Minimum Global apabila tidak diimbangi dengan penerapan QDMTT yang kuat dan konsisten.

Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperlukan langkah-langkah strategis agar implementasi QDMTT di Indonesia dapat berjalan efektif serta mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan negara dan daya saing investasi. Oleh karena itu, beberapa saran berikut diajukan sebagai rekomendasi kebijakan.

Pemerintah Indonesia disarankan untuk memperkuat dasar hukum penerapan QDMTT dengan menaikkan pengaturannya ke tingkat peraturan yang lebih tinggi, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah, agar memberikan kepastian hukum jangka panjang dan mengurangi risiko ketidakpastian regulasi.

Otoritas pajak perlu meningkatkan kapasitas administrasi dan infrastruktur teknologi informasi, khususnya dalam pengelolaan data lintas negara, perhitungan Effective Tax Rate berbasis yurisdiksi, serta integrasi Country-by-Country Reporting dengan sistem perpajakan nasional, agar implementasi QDMTT dapat berjalan efektif.

Pemerintah disarankan untuk meninjau kembali strategi kebijakan insentif investasi dengan mengurangi ketergantungan pada insentif pajak berbasis tarif dan mengalihkan fokus pada insentif non-pajak, seperti perbaikan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, dan

kepastian regulasi, sehingga daya saing investasi tetap terjaga dalam era Pajak Minimum Global.

DAFTAR PUSTAKA

- Achaddiah, B. N. (2025). *Tax Governance in the Era of Pillar Two : Legal Certainty , Risk Management , and Strategic Responses in Indonesia*. 3, 168–179.
- Aslam, A., & Coelho, M. (2021). A Firm Lower Bound: Characteristics and Impact of Corporate Minimum Taxation. *IMF Working Papers*, 2021(161), 1. <https://doi.org/10.5089/9781513561073.001>
- Baraké, M., Chouc, P. E., Neef, T., & Zucman, G. (2022). Revenue Effects of the Global Minimum Tax Under Pillar Two. *Intertax*, 50(10), 689–710. <https://doi.org/10.54648/TAXI2022074>
- Chen, J., & Chow, W. (2024). *Global Minimum Tax Reform and the Future of Tax Competition*. August 2023, 308–319.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). *No Title 済無No Title No Title No Title*. 167–186.
- Cui, W. (2024). *Strategic Incentives for Adopting the Global Minimum Tax*. December, 211–234.
- Devereux, M. P., & Paraknewitz, J. (2022). *Empirical evidence on the Global Minimum Tax : What is a critical mass and how large is the Substance-Based Income Exclusion ?*
- Dilaga, T. P., & Daryatno, A. B. (2025). *Global Minimum Tax : Implications Multinational Corporations and Recommendations for*. 05(04), 3968–3980.
- Eze, B. E., Picciotto, S., Ahmed, M. A., Chowdhary, A. M., Michel, B., & Faccio, T. (2023). *The GloBE Rules : Challenges for Developing Countries and Smart Policy Options to Protect Their Tax Base*. 35.
- Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>
- Framework, M. T. (2024). *Summa : Journal of Accounting and Tax*. 4, 220–231.
- Hebous, S. (2024). Efficient Economic Rent Taxation under a Global Minimum Corporate Tax. *IMF Working Papers*, 2024(057), 1. <https://doi.org/10.5089/9798400271014.001>
- Hernández, R. B. (2025). *Introduction of a QDMTT into the Costa Rican Special Tax Regime*.
- Hugger, F., Cinta, A., Cabral, G., Bucci, M., Gesualdo, M., & O'reilly, P. (2024). The Global Minimum Tax and the taxation of MNE profit. *OECD Taxation Working Papers No. 68*, 68, 1–86. <https://dx.doi.org/10.1787/9a815d6b-en>
- Iii, B. A. B., & Penelitian, M. (2017). *independent variable*). 38–66.
- International Monetary Fund. (2023). *2023 IMF Annual Report*. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/ar/2023/in-focus/cost-of-living-crisis/>
- Johannesen, N. (2022). The global minimum tax q. *Journal of Public Economics*, 212, 104709. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2022.104709>
- Jusoh, S., & Ramli, I. M. (2024). *Global Minimum Tax : Policy Impact on Investment Promotion and Incentives in ASEAN Member States*.

- Knuutinen, R. (2025). *Aggressive Tax Planning in the Post-BEPS Era : Systematic Approach with Analysis and. 1983*, 1–18.
- Krisnandi, P. A. (n.d.). *IS GLOBAL MINIMUM TAX (GMT) BENEFICIAL FOR DEVELOPING COUNTRIES? REFLECTIONS FROM AN INDONESIAN PERSPECTIVE*. 789–801.
- Legwaila, T. (n.d.). *Global Minimum Corporate Tax – Developing Countries Beware Professor of Law , School of Law*. 958–979.
- Listyawati, I., Nurlaela, L., Abdi, U., Indonesia, K., & Garut, U. (2025). *Summa : Journal of Accounting and Tax*. 3(2), 126–136.
- Metodologi, S. (2023). *No Title*. 11(2), 341–348.
- O’Sullivan, D., & Gómez, A. C. (2022). The Global Minimum Tax : from agreement to implementation. *World Bank*, 1–60.
- Oecd. (2023). *OECD/G20 BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING PROJECT Minimum Tax Implementation Handbook (Pillar Two) Inclusive Framework on BEPS*. www.oecd.org/tax/beps
- OECD. (2021). Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two): Inclusive Framework on BEPS. *Oecd*, 1(1), 70. <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-sub-issues/global-minimum-tax/administrative-guidance-global-anti-base-erosion-rules-pillar-two-july-2023.pdf>
- OEDC. (2023). Revenue Statistics in Asia and the Pacific. In *Oedc*. https://www.oecd.org/en/publications/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2023_e7ea496f-en.html
- Paper, W. (2022). *The Global Minimum Tax Raises More Revenues than You Think , or Much Less*. 9623.
- Paper, W. (2024). *Global minimum tax and profit shifting*. 39.
- Pillar Two Country – by – Country Implementation Status*. (2025). August.
- Policy, U. S. T. (2023). *The Pillar 2 Global Minimum Tax : Implications for U . S . Tax Policy The Pillar 2 Global Minimum Tax : Implications*.
- Profit, E. (2025). *Jambura Accounting Review Tinjauan OECD Inclusive Framework dalam Meminimalisir Base*. 6(1), 12–21.
- Report, F. (2025). *Evaluating Corporate Tax Incentives in Developing Countries in Light of the Global Minimum Tax Final Report*.
- Schjelderup, G., & Stähler, F. (2024). The economics of the global minimum tax. *International Tax and Public Finance*, 31(4), 935–952. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09794-w>
- Tax, G. M. (2024). *Abstrak Penerapan*. 9(10).
- Teknologi, J., Dan, P., Jtpp, P., Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTP)*. 02(03), 793–800.
- Two, P. (2021). *The impact of BEPS on tax incentives in Asia Pacific*. October, 1–7.
- Vella, J. (2025). *The G lobal M inimum T ax and T he F uture of I nternational Taxation*. July.

- Wahidiyah, P. J., & Hermawan, S. (2023). *Dampak Implementasi Pilar Dua OECD terhadap Pengaturan Tax holiday di Indonesia*. 4(1), 180–188.
- Worokinasih, S., Kumalasari, K. P., & Alfandia, N. S. (2022). *Basic Research OECD Framework Untuk Menanggulangi Base Erosion Profit Shifting (Studi Komparasi Indonesia Malaysia)*. 5(2), 807–823.